

**MINAT MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP SERTIPIKAT HAK
ATAS TANAH DI DESA-DESA PESISIR KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan
pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

**YUDHIANA IRAWAN
NIM. 06152267**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PETANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2010**

INTISARI

Tanah merupakan modal utama pembangunan dan juga merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila tanah tersebut tidak memiliki jaminan kepastian hukum maka akan menimbulkan konflik kepemilikan tanah. Yang dapat diminimalisir antara lain jika setiap pemilik bidang tanah mempunyai jaminan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertipikat. Saat ini sebagian besar masyarakat nelayan desa-desa pesisir Kecamatan Ayah menganggap bahwa kebutuhan akan sertipikat belum terlalu di utamakan. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini ingin mengetahui persepsi masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah, minat masyarakat terhadap sertipikat hak atas tanah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap sertipikat hak atas tanah di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan terhadap masyarakat nelayan di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hasil wawancara dan dilakukan analisis yang mendalam terhadap dokumen yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat nelayan memiliki keberagaman persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah sebagaimana berikut, adanya masyarakat nelayan yang tidak memiliki persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah. Adanya masyarakat nelayan yang memiliki kesalahan persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah. Adanya persepsi atas sertipikat hak atas tanah yang hanya sepenggal-sepenggal. Di dalam minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah juga didapatkan beberapa fenomena sebagaimana berikut, masyarakat nelayan yang tidak memiliki minat terhadap sertipikat hak atas tanah adalah mereka yang tidak memiliki persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah dan mereka yang memang tidak mempunyai tanah. Masyarakat nelayan yang memiliki minat rendah adalah mereka yang akan mensertipikatkan tanahnya jika memang diwajibkan. Masyarakat nelayan yang memiliki minat sedang adalah mereka yang bersifat pasif dan menunggu inisiatif perintah. Masyarakat nelayan yang memiliki minat tinggi adalah mereka yang memang merasa membutuhkan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Mereka adalah orang-orang telah mensertipikatkan tanahnya tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah adalah pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah. Kebutuhan akan rasa aman terhadap bidang tanah yang dimilikinya dan kebutuhan akan permodalan, serta nilai tanah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Telaah Pustaka	11
B. Landasan Teori.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Jenis Data dan Sumber Data	26
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Tahapan Penelitian	29
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Beberapa Fakta Wilayah	33
B. Lokasi Penelitian	35

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Masyarakat Nelayan	45
B. Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah	69
C. Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah.....	72
D. Faktor-faktor Pengaruh Minat Masyarakat Nelayan	84
BAB VI. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah cita-cita luhur yang diemban oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Bentuk usaha perwujudan cita-cita tersebut antara lain dengan cara melaksanakan pembangunan di bidang pertanahan. Salah satu bentuk pembangunan di bidang pertanahan yaitu melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum atas bidang-bidang tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Jaminan kepastian hukum subyek dan obyek atas suatu bidang tanah menjadi sangat penting, mengingat kenyataan bahwa sering terjadi sengketa atas suatu bidang tanah karena adanya tumpang tindih kepentingan di atas bidang tanah tersebut. Hal ini dipicu oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah mengakibatkan kebutuhan akan tanah cenderung meningkat, sementara jumlah tanah relatif terbatas. Tanah pada dasarnya merupakan sumberdaya yang selain memiliki kedudukan strategis karena pengaruhnya terhadap segala kehidupan manusia juga merupakan salah satu sumberdaya yang memiliki sifat dan karakter yang unik dengan keistimewaannya yang dapat dipandang sebagai hasil, penghasil dan tempat (Sandy, 1995: 1).

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk kepentingan tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai subyek, obyek dan kewenangan atas suatu bidang tanah dengan memberikan bukti berupa sertipikat hak atas tanah. Pengertian sertipikat berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sejak berlakunya PP 10 Tahun 1961 sampai dengan tahun 1997, lebih kurang 17,2 juta bidang tanah yang telah didaftar dari prediksi sekitar 75 juta bidang tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2018. Pada kurun waktu 1961 sampai 1988 atau sampai sebelum lahirnya Badan Pertanahan

Nasional, bidang tanah yang telah bersertipikat diperkirakan sebanyak lebih kurang 10 juta bidang. Pada masa BPN sampai tahun 1997 telah dicapai sertipikat tanah sekitar 7,2 juta bidang (Nugroho, 2006: 1). Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam wawancaranya dengan majalah Tempo edisi Desember 2006 menyatakan bahwa baru 30% dari 85 juta bidang tanah yang sudah disertipikatkan. Jika skema lama organisasi BPN dipertahankan maka akan butuh waktu 100 tahun untuk menyelesaikan pensertipikatan tanah di Indonesia. (Winoto, 2006: 50). Pendaftaran tanah di Indonesia yang berdasarkan ketentuan dalam UUPA Pasal 19 ayat (1) telah dilaksanakan sejak lahirnya PP 10 Tahun 1961, namun sampai dengan sekarang belum seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia bersertipikat. Lambatnya pensertipikatan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Kenyataan masih sedikitnya tanah yang bersertipikat juga terjadi di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah. Desa-desa pesisir tersebut meliputi Desa Ayah, Argopeni, Karangduwur, Sрати dan Pasir. Sedikitnya bidang tanah yang dimiliki dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah dapat dilihat dari persebaran jumlah sertipikat di masing-masing desa pada tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah di Desa-Desa Pesisir Kec. Ayah Kab. Kebumen Propinsi Jawa Tengah Sampai Juli 2010

No	Desa	Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah (Bidang)			
		HM	HGB	HP	Wakaf
1	Ayah	267	1	5	1
2	Argopeni	92	1	2	1
3	Karangduwur	121	-	3	-
4	Srati	68	-	1	-
5	Pasir	290	1	7	1
Jumlah		838	3	18	3

Sumber: Kantor Pertanahan Kab. Kebumen 2010

Kebijakan pembangunan yang diluncurkan pemerintah masih cenderung terkonsentrasi di daerah daratan, yakni pada sektor pertanian dan industri, belum pada daerah pesisir dan kelautan. Dalam hal pembangunan di bidang pertanahan, untuk pendaftaran tanah atau penerbitan sertipikat hak atas tanah juga terjadi hal yang demikian. Jumlah tanah yang telah bersertipikat antara desa-desa pesisir dan desa-desa bukan pesisir dalam satu kecamatan yang sama, terdapat perbedaan yang nyata. Misalnya dengan desa-desa bukan pesisir berikut yang juga merupakan wilayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen seperti Desa Mangunweni 694 sertipikat Hak Milik atas tanah, Desa Demangsari 1110 sertipikat Hak Milik atas tanah, Desa Jatijajar 669 sertipikat Hak Milik atas tanah dan Desa Candirenggo 1352 sertipikat Hak Milik atas tanah.

Antara dua daerah pesisir yang berada di belahan selatan dan utara Pulau Jawa, juga terjadi perbedaan yang sangat signifikan di antara daerah pantai utara Pulau Jawa (Pantura) dengan daerah pantai selatan Pulau Jawa (Pansela). Sebagai contoh pada tahun 2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang terletak di Pantura menerbitkan 14.600 sertipikat Hak Milik atas tanah, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen yang terletak di Pansela hanya menerbitkan 7.730 sertipikat Hak Milik atas tanah.

Pemerintah memang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan peranserta masyarakat. Peranserta masyarakat pada pelaksanaan pendaftaran tanah diantaranya dalam pencapaian azas kontradiktur delimitasi (keepakatan batas antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan). Warga masyarakat yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang sedang didaftarkan turut berperan didalam memberikan persetujuan batas.

Hal yang mempengaruhi peranserta masyarakat adalah adanya minat untuk mensertipikatkan tanahnya. Menurut Soemardjono 1989 dalam Suharno (2001: 28) mengatakan bahwa bagi seseorang yang tidak mempunyai kepentingan mendesak yang mengharuskan untuk mendaftarkan tanahnya, dan tahu bahwa walaupun tanahnya tidak didaftarkan tidak ada sanksinya, ditambah

lagi dengan adanya biaya yang dianggap relatif mahal dan penyelesaiannya dianggap dalam waktu cukup lama dan tidak jelas, akan membuat seseorang cenderung untuk tidak melakukan pendaftaran tanah. Peranserta masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Minat dalam masyarakat tidak akan terbangun tanpa adanya persepsi yang benar tentang jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang mereka miliki yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah. Masih adanya pergeseran persepsi yang ada di masyarakat juga mempengaruhi minat, seperti yang dikemukakan Sarjono Jatiman dalam (Seminar Nasional Pertanahan, 1996: 135 dalam Suharno : 2001 : 22). Adanya anggapan bahwa bidang tanah yang telah terdaftar di kantor desa yang tercatat dalam register A, B ataupun C yang diadministrasikan oleh sekretaris desa sudah merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah atau kuat. Bukti yang berupa petuk atau girik atau letter C dianggap penduduk merupakan bukti yang kuat. Bahkan pembayaran pajak tanah dari IPEDA atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dianggap merupakan pengakuan akan eksistensi dari pembayarannya sebagai pemilik yang sah dari bidang tanah yang terkena pajak tersebut. Bahkan terdapat tradisi atau sistem norma di masyarakat bahwa kepastian atas status tanah tidak berdasarkan atas surat atau sertipikat, tetapi atas pengakuan dari komunitas. Setiap warga masyarakat mengetahui status tanah yang ada komunitasnya.

Dalam tradisi atau sistem norma masyarakat Indonesia kepastian akan status tanah tidak berdasarkan atas surat atau sertipikat, akan tetapi didasarkan oleh pengakuan komunitas (Nugroho, 2001: 27). Oleh karena itu pemilikan tanah tanpa bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah kemungkinan juga terjadi di desa-desa pesisir tempat masyarakat nelayan pada umumnya tinggal.

Dari uraian tersebut di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul : Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah di Desa-desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Lambatnya pensertipikatan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak hal, diantara hal tersebut yang pernah diteliti adalah program pensertipikatannya oleh Bambang Goenawan dalam Jurnal STPN Volume 1 Tahun 1/2001, resistensi masyarakatnya oleh Aristiono Nugroho dalam Jurnal STPN Volume 1 Tahun 1/2001, persepsi masyarakatnya oleh Suharno dalam Jurnal Bhumi Nomor 2 Tahun 2 Juli 2002, perspektif dan faktor-faktor regionalnya oleh Tanjung Nugroho dalam Jurnal Bhumi Nomor 9 Tahun 4 Juni 2004, hubungan dengan kualitas manusianya oleh Arief Syaifullah dalam Jurnal Bhumi Nomor 8 Tahun 4 Maret 2004, partisipasi masyarakatnya oleh

Suharno dan Patrick Adlai A. Ekel dalam Jurnal Pertanahan STPN Nomor 6 Tahun 3 September 2003. Dari begitu banyak hal penyebab lambatnya pensertipikatan tanah di Indonesia, peneliti memfokuskan penelitian pada minat masyarakat terhadap sertipikat hak atas tanah. Hal ini karena peneliti memandang bahwa minat masyarakat adalah salah satu faktor yang murni berasal dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana persepsi masyarakat nelayan di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terhadap sertipikat hak atas tanah?
- b. Bagaimana minat masyarakat nelayan di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terhadap sertipikat hak atas tanah?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat nelayan di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terhadap sertipikat hak atas tanah?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi tingkat kedalaman dan luasan cakupan penelitian ini (terkait dana, waktu dan keterbatasan penulis), maka penulis memberikan batasan masalah pada persepsi dan minat dari masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak milik atas tanah (HM)

yang berasal dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali baik secara sistematis maupun secara sporadis dari sudut pandang masyarakat nelayan secara holistik, di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ;

- a. Persepsi masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah.
- b. Minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan :

- a. Pengetahuan kepada pembaca mengenai persepsi masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah dan minatnya terhadap sertipikat hak atas tanah.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen akan pentingnya sertipikat hak atas tanah.
- c. Informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen mengenai persepsi, minat dan faktor-faktor yang

mempengaruhi minat masyarakat nelayan di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah terhadap sertipikat hak atas tanah.

- d. Masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pensertipikatan tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat nelayan memiliki keberagaman persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah
 - a. Tidak memiliki persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah.
 - b. Masyarakat nelayan memiliki kesalahan persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah.
 - c. Persepsi masyarakat nelayan atas sertipikat hak atas tanah yang tidak utuh.
2. Kenyataan menunjukkan bahwa minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah terdiri dari beberapa kategori, yaitu:
 - a. Masyarakat nelayan yang tidak memiliki minat terhadap sertipikat hak atas tanah adalah mereka yang tidak memiliki persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah dan mereka yang memang tidak mempunyai tanah.
 - b. Masyarakat nelayan yang memiliki minat rendah adalah mereka yang akan mensertipikatkan tanahnya jika adanya suatu

keterpaksaan. Misalnya, menunggu adanya keharusan dari pemerintah bahwa setiap bidang tanah harus bersertipikat.

- c. Masyarakat nelayan yang memiliki minat sedang adalah mereka yang bersifat pasif dan menunggu inisiatif pemerintah. Misalnya, mereka akan mensertipikatkan tanahnya bila ada pensertipikatan masal, walaupun belum ada keharusan bahwa setiap bidang tanah harus bersertipikat.
 - d. Masyarakat nelayan yang memiliki minat tinggi adalah mereka yang memang merasa membutuhkan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Mereka adalah orang-orang telah mensertipikatkan tanahnya tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain.
3. a. Adanya bagian dari kondisi nyata di lapangan dimana pendidikan tidak mempengaruhi minat terhadap sertipikat hak atas tanah.
- b. Terdapatnya fenomena di lapangan dimana banyaknya jumlah bidang tanah yang dimiliki tidak mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah
- c. Pada lokasi penelitian terdapat keadaan dimana nilai tanah mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah.
- d. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah.

e. Biaya pensertipikatan hak atas tanah, dan kebutuhan akan rasa aman terhadap bidang tanah yang dimilikinya, serta kebutuhan akan permodalan mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah.

B. Saran

Untuk dapat menumbuhkan minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah, dapat dilakukan dengan cara :

1. Memberikan penyuluhan mengenai sertipikat hak atas tanah secara intensif kepada masyarakat nelayan.
2. Mensosialisasikan mengenai sertipikat hak atas tanah misalnya persyaratan pembuatannya, waktu dan biaya melalui media masa.
3. Memperbanyak layanan informasi pertanahan yang mudah diakses masyarakat nelayan, misalnya mengenai prosedur pensertipikatan tanah atau prosedur balik nama selain dipasang di Kantor Pertanahan juga di pasang di Kantor Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, (2002). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Edisi RevisiV, Rineke Cipta
- Azwar, Saifuddin, (2004). *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Bhatia, Hans Raj. 1977. *A Text Book of Educational Psychology*, New Delhi: The MacMillan Company of India United
- Chaplin, C.P.,1989. *Kamus Lengkap Psychology*. Jakarta: CV Rajawali.
- Crow, L.D., dan Crow, A. 1982. *Psikologi Pendidikan*, penerj. Kasijan Z,. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Eysenck, H.J., Arnold W., and Meil R.1972. *Encyclopedia of Psychology*, Harper and Harper, New York.
- Goenawan, Bambang, (2001). *Efektivitas Program Sertifikasi Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Secara Sporadis dan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis*, dalam Jurnal STPN, Yogyakarta, STPN
- Harsono, Boedi, (1997). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Penerbit Djambatan
- Hurlock, E.B 1986. *Child Development*,.Tokyo: McGraw-Hill Hagakusha,Ltd.
- , 1980. *Developmental Psychology*, Life Spane Approach, 5th edition.New York: McGraw-Hill
- Joomla! Generated. (12 Maret 2008). *Teori Motivasi*, <http://niasbarat.org> Powered by Joomla! Generated
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Aristiono, (2001). *Resistensi Masyarakat Teradap Modernisasi Penguasaan Hak Atas Tanah Studi di Desa Pituruh Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Pripinsi Jawa Tengah*, dalam Jurnal STPN, Yogyakarta, STPN

- Nugroho, Tanjung, (2004). *Perspektif Desa-Kota Dan Faktor-Faktor Regional Yang Mempengaruhi Sertifikasi Tanah di Kabupaten Magelang*, dalam Bhumi, Yogyakarta, STPN
- Perangin, Effendi (1990). *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, CV. Rajawali
- Purwadarminta, W.J.S, (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balia Pustaka
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Sandy, I Made, (1995). *Tanah Muka Bumi*, Jakarta, PT. Indigraph Bhakti, FMIPA-Universitas Indonesia
- Siagian, Sondang P, (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakrta, Rineka Cipta
- Sugiyono, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Cetakan Keempat. CV. Alfabeta
- Suharno, (2001). *Pemilikan dan Pensertipikatan Tanah (Kasus di desa Giritirto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)*, Tesis, Yogyakarta
- Suharno (2002). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Tanah*, dalam Bhumi, Yogyakarta, STPN
- Suharno dan Patrick Adlai A. Ekel (2003). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah*, dalam Bhumi, Yogyakarta, STPN
- Syaifullah, Arief (2004). *Hubungan Sertipikat Tanah Dengan Kualitas Manusia*, dalam Bhumi, Yogyakarta, STPN
- UIN-suka. (6 Maret 2010)http://uin-suka.info/ejurnal/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=52
- Walgito, Bimo, (1975). *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, Andi Offset
- Winoto, Joyo, (2006). *Reforma Agraria Tak Boleh Sembrono*, dalam Tempo 10 Desember 2006, h. 46-50.
- Witherington, H.C., 1986, *Psikologi Pendidikan*, penerj. Buchairi. Jakarta: Aksara Baru.

DAFTAR PERATURAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.